

NO. 008 - A 675269



JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG77425367288 Tanggal 01 Agustus 2025

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Purwokerto, 29 Oktober 2025

Beneficiary

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
Jl. Jend A Yani No.40A Purwokerto

Applicant

CV PRIMA JAYA ABADI
JL. RAYA BLATER NO 15 01/05 KEC
KALIMANAH KAB PURBALINGGA

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Kabupaten Banyumas 53114, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin CV PRIMA JAYA ABADI, beralamat di JL. RAYA BLATER NO 15 01/05 KEC KALIMANAH KAB PURBALINGGA (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO beralamat di Jl. Jend A Yani No.40A Purwokerto (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 74.944.500,00** (Terbilang: tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan B-1823/Un.19/PPK/FP.01.2/07/2025 Tanggal 24 Juli 2025 untuk JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PAGAR KELILING DAN GERBANG SISI UTARA KAMPUS I PADA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2025 dan akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2025.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Purwokerto.

Purwokerto, 01 Agustus 2025

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Purwokerto

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Purwokerto



Branch Operation Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

*** Rp. 74.944.500,00 ***

